



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 567/Pdt.G/2013/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara kewarisan antara :

- I. PENGGUGAT I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat I;
- II. PENGGUGAT II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat II;
- III. PENGGUGAT III, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat III;
- IV. PENGGUGAT IV, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat IV;
- V. PENGGUGAT V, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Asahan , Sebagai Penggugat V;
- VI. PENGGUGAT VI, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Smp, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Sebagai Penggugat VI;

Penetapan No. 567 /Pdt.G/2013 /PA.Kis. Hal. 1 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. PENGUGAT VII, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,

Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kabupaten Asahan,

Sebagai Penggugat VII;

Melawan

TERGUGAT, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Smp, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Asahan, Sebagai

Tergugat ;

Adapun alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat-penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum AYAH telah menikah dengan seorang

isteri bernama IBU menikah pada tahun 1942 di Tanah Jawa Pematang

Siantar dan belum pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai 11

(sebelas) orang anak masing – masing bernama

1. ANAK I;

2. PENGUGAT I/ANAK II;

3. ANAK III

4. PENGUGAT II/ANAK IV;

5. PENGUGAT III/ANAK V

6. TERGUGAT/ANAK VI

7. PENGUGAT IV/ANAK VII

8. PENGUGAT V/ANAK VIII

9. PENGUGAT VI/ANAK IX

10. ANAK X

11. PENGUGAT VII/ANAK XI

2. Bahwa Pada Tanggal 23 Desember 1996 AYAH meninggal dunia

dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam di Kabupaten Asahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pada Tanggal 24 Juli 2000 IBU meninggal dunia dikarenakan sakit

dalam keadaan beragama Islam di Kabupaten Asahan;

4. Bahwa Pada Tanggal 10 Juli 2006, ANAK I meninggal dunia dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam di Kabupaten Asahan dengan meninggalkan ahli waris seorang Istri Yang Bernama ISTERI DARI ANAK I dan 4 (Empat) orang anak yang masing - masing bernama (1). ANAK PERTAMA DARI ANAK I DENGAN ISTERI (2). ANAK KEDUA DARI ANAK I DENGAN ISTERI (3). ANAK KETIGA DARI ANAK I DENGAN ISTERI dan (4) ANAK KEEMPAT DARI ANAK I DENGAN ISTERI ;

5. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2011, ANAK III meninggal dunia dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam di Kabupaten Asahan dan meninggalkan ahli waris seorang Istri bernama ISTERI DARI ANAK III dan 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama (1). ANAK PERTAMA DARI ANAK III DENGAN ISTERI (2). ANAK KEDUA DARI ANAK III DENGAN ISTERI (3). ANAK KETIGA DARI ANAK III DENGAN ISTERI (4). ANAK KEEMPAT DARI ANAK III DENGAN ISTERI dan (5). ANAK KELIMA DARI ANAK III DENGAN ISTERI;

6. Bahwa Pada Tanggal 30 September 2006, ANAK X meninggal dunia dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam di Kabupaten Asahan dalam keadaan tidak menikah;

7. Bahwa Almarhum AYAH meninggal dunia ada meninggalkan harta sebagai berikut :

1 (satu) bidang tanah seluas 721 m² beserta 1 (satu) unit rumah permanen di atasnya dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 509/MT-I/2006 atas nama PENGGUGAT I / ANAK II (atas nama ahli waris AYAH dan IBU) yang

Penetapan No. 567 /Pdt.G/2013 /PA.Kis. Hal. 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kabupaten Asahan dengan ukuran dan batas-batas sebagai

berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah SEMPADAN I 48
Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah SEMPADAN II 12
Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah SEMPADAN III
55 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Budi Utomo 16
Meter

8. Bahwa sebagian harta almarhum AYAH dan IBU tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat dan sampai saat ini belum dibagikan menurut hukum Islam;-

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat bermohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat memanggil para pihak berperkara untuk menghadap di persidangan serta memeriksa bukti-bukti yang berkenaan dengan perkara tersebut dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat - Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan harta tersebut di bawah ini 1 (satu) bidang tanah seluas 721 m² berdiri di atasnya 1 buah rumah permanen dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 509/MT-I/2006 atas nama PENGGUGAT I (atas nama ahli waris AYAH dan IBU) yang terletak di Kabupaten Asahan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah SEMPADAN I 48
Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah SEMPADAN II 12
Meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SEMPADAN III

55 Meter

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Budi Utomo 16

Meter

adalah harta warisan dari almarhum AYAH dan Almarhumah IBU;

3. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris almarhum AYAH dan almarhumah IBU;

4. Menetapkan Porsi / Bahagian Masing-Masing Ahli Waris Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Islam ;-

5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian Para Penggugat dari harta warisan yang tersebut di atas dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi antara Penggugat – Penggugat dan Tergugat sesuai porsi masing-masing ;

6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu

Penggugat – Penggugat hadir menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk dating menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 November 2013 Penggugat

- Penggugat dengan tegas menyatakan mencabut gugatan mereka;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat – Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan No. 567 /Pdt.G/2013 /PA.Kis. Hal. 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat – Penggugat telah mencabut

gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban Tergugat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan dalil - dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat - Penggugat untuk mencabut perkara mereka;
2. Menyatakan perkara Nomor 567/Pdt.G/2013/PA.Kis. dicabut;
3. Membebaskan Penggugat – Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 641.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kisaran, pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1435 H. dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang terdiri dari Mhd. Harmaini, S.Ag, SH sebagai Ketua Majelis, H. Armansyah, LC., M.H dan Syafrul, S. Hl., M. Sy masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat – Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mhd. Harmaini, S.Ag, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Armansyah, LC., M.H

Syafrul, S. HI., M. Sy

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 550.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No. 567 /Pdt.G/2013 /PA.Kis. Hal. 7 dari 7 halaman